

REFLEKSI FILOSOFIS DEGRADASI PEMAKNAAN NILAI HIDUP MANUSIA BERLANDASKAN SILA KEDUA PANCASILA

Cahaya Simbolon

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email: cahayasimbolon1980@mail.ugm.ac.id,

Septiana Dwiputri Maharani

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email: septiana.dm@ugm.ac.id

Abstrak

Lima tahun terakhir banyak tragedi pembunuhan yang dengan sengaja dilakukan, bahkan direncanakan oleh individu maupun dilakukan secara bersama-sama kepada insan perorangan, bahkan beberapa orang sekaligus (keluarga, negara). Peristiwa pembunuhan dilakukan dengan cara yang sangat mengerikan. Para korban dibunuh dengan cara dipukul, ditembak, ditikam, disembelih, dimutilasi, bahkan sampai dibuat menjadi sup atau dikubur dengan cara dicor untuk melampiaskan kemarahan atau menghilangkan jejak. Peristiwa pembunuhan terjadi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kehidupan yang secara hakiki sangat bernilai mengalami degradasi dalam kasus-kasus pembunuhan yang telah terjadi itu. Melihat data statistik fenomena pembunuhan yang terjadi di Indonesia, penulis bertujuan untuk membahas alasan terjadinya degradasi pemaknaan nilai hidup manusia? Penulis membuat refleksi filosofis untuk menelaah nilai hidup manusia yang didasarkan pada falsafah negara Indonesia, khususnya pada Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode untuk menelaah fakta-fakta pembunuhan yang terjadi lima tahun terakhir. Secara ideal setiap warga negara di Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang beradab. Penulis melihat bahwa kajian ini penting untuk memahami kembali hakikat nilai hidup manusia. Selanjutnya untuk

mendorong penulis dan pembaca menjadi insan yang akan mengampunyeakan penghargaan terhadap hidup manusia.

Kata kunci: Filsafat nilai, Makna hidup, Kemanusiaan, Kehidupan

Abstract

In the last five years, there have been many murders that were deliberately committed, planned by individuals or together, against individu and groups. The killings were carried out in the most horrific ways. The victims were killed by beating, shooting, stabbing, slaughtering, mutilating, even making soup or burying by casting to vent anger or eliminate traces. The killings were inhumane. The sense of humanity seems to no longer exist in the heart of the murder. Human Life which is intrinsically valuable, seems no value to the killers. Looking at the statistic of the murder that has occurred in Indonesia, the author questions why there is a degradation value of the human life meaning? The author makes a philosophical reflection to examine the value of human life based on the philosophy of the Indonesian state, especially on Pancasila, the precepts of just and civilised humanity. The author uses the literature study method. The author sees that this study is important to understand the essence of human life value. Furthermore, to encourage writers and readers to become agents to be campaign to respect of human life.

Keywords: Covid-19, Cultural Values, Javanese Society

Diterima: 10 Desember, 2023 | **Review:** 13 Februari, 2024 | **Diterima:** 1 Mei, 2024

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki daya transendensi diri, sehingga ia mampu memberi makna pada hidupnya (Singer. 2010: x). Kemampuan untuk memberi makna pada hidup ini, menjadi kekhasan pada manusia (Singer. 2010: 107), karena aspek penemuan atau pencarian makna ini tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain, misalnya binatang yang hanya menjalankan kehidupannya sesuai dengan organisasi badannya belaka, sebab binatang tidak akan memaknai apa yang terjadi padanya.

Huijbers mengatakan dalam bukunya, saat merenungkan tentang makna hidupnya, manusia seharusnya bertolak dari kenyataan bahwa dirinya adalah makhluk dunia dan bahwa apa saja yang dikatakan tentang dirinya berakar dalam kebenaran dasar ini (Huijbers. 1986: 62-63). Karena manusia adalah makhluk dunia, maka ia menaruh perhatiannya pada dunia supaya ia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk hidupnya. Dari banyaknya kebutuhan manusia ada dua kebutuhan yang cukup *urgen* dalam kehidupan manusia, yakni kebutuhan psikis dan rohani, terutama kebutuhan untuk memberi makna pada hidup yang sedang dijalannya.

Bagi orang yang sedang mencari "makna hidup" mereka mencoba mengartikulasikan pertanyaan-pertanyaan analog tentang dunia. Mereka ingin tahu apa yang memungkinkan manusia untuk memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. Lalu apa yang dimaksud dengan makna? Ketika manusia menggunakan "makna" dalam pengertian kognitif, sebenarnya manusia sedang mencari penjelasan, klarifikasi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Hampir setiap orang juga berharap dapat mengetahui mengapa sesuatu memiliki sifat-sifat yang dimilikinya (Singer. 2010: 106). Kita ingin mendapatkan wawasan tentang keadaan yang ada atau yang mungkin terjadi. Kita ingin mempelajari konsekuensinya, implikasinya untuk pengamatan lebih lanjut. Di sisi lain, kita sering menggunakan kata "makna" dalam kaitannya dengan perasaan pribadi dan makna emosional. Makna mengungkap dan menyatakan nilai-nilai tertinggi dari keputusan dan pilihan tindakan kita. Makna menunjukkan nilai-nilai yang kita hargai dan kita upayakan, yang menjadi pedoman dalam berperilaku serta memberikan norma atau moral pada setiap tindakan yang kita jalani (Singer. 2010: 23-24).

Makna hidup merupakan sesuatu yang penting dan berharga bagi seorang individu. Apabila ia mampu menemukan makna hidupnya, maka ia akan merasakan hidupnya berarti atau bernilai (Belshaw. 2021:161). Menjalani kehidupan yang penuh makna

memampukan manusia untuk mengalami kebahagiaan. Makna hidup juga mencakup tujuan, keyakinan, harapan yang ingin dituju. Makna hidup selalu tercapai melalui tindakan positif, karena seseorang tidak akan memperoleh makna dari proyek-proyeknya yang tidak berharga, apalagi dari proyek-proyek yang sepenuhnya bernilai negatif (Belshaw. 2021:165).

Apakah setiap orang ingin menemukan makna dalam hidupnya? Jean Paul Sartre seorang tokoh eksistensialisme mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling luhur di dunia karena unsur kebebasan yang ada dalam dirinya (Sartre. 1988: 25-26). Manusia dapat memilih jalan hidup sesuai dengan kemauannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan nilai hidup orang-orang yang menjadi korban pembunuhan dari orang salah mengekspresikan kebebasannya? Bagaimana para pelaku menilai makna hidupnya sendiri? Bagaimana mereka memaknai nilai hidup sesamanya?.

Kita membaca, mendengar atau mungkin juga melihat dalam berbagai media massa dan secara faktual berita pembunuhan yang terjadi beberapa tahun ini. Menurut data yang diakses pada *e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri*, pada tanggal, 13 Januari 2023 Polri mendata lebih 3.000 orang tewas dibunuh dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan dengan beragam motif, diantaranya motif perampokan, hubungan asmara, dan motif beragam lainnya. Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki. Pada data statistik lain, Polri juga memberitakan bahwa sejak awal tahun 2023, telah menindak 1.680 kasus penemuan mayat dan 451 aksi bunuh diri di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut cenderung meningkat dari Januari hingga April 2023. Catatan di kepolisian menunjukkan perumahan dan pemukiman menjadi lokasi dengan jumlah terbanyak terkait penemuan mayat dan bunuh diri tersebut (BPS Polri. 2023).

Melihat data statistik pembunuhan dan peristiwa bunuh diri yang terjadi di Indonesia belakangan ini, mengantar penulis untuk membuat refleksi filosofis tentang kebermaknaan hidup manusia

berdasarkan nilai kemanusiaan yang ada di dalam sila kedua Pancasila. Penulis melihat bahwa pemaknaan nilai hidup sangat perlu untuk dikaji dan direfleksikan kembali sehingga membuka pemahaman tentang hakikat hidup manusia. Tulisan ini memperkaya khasanah pemikiran akademik atas fenomena pembunuhan yang terjadi di Indonesia terutama pada bagian hakikat nilai manusia, agar setiap insan di Indonesia semakin menyadari pentingnya menghargai kehidupan dan memperlakukan setiap manusia secara manusiawi dan beradab.

Dalam kajian refleksi filosofis ini, Penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk menggali khasanah pemikiran tentang nilai dan makna hidup yang tertulis dan tersirat dalam sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Penulis juga menggunakan data-data pendukung berupa data statistik kasus pembunuhan dan bunuh diri di Indonesia, serta kajian filosofis terkait dengan makna dan nilai hidup manusia dari buku, jurnal, tesis, internet dan jenis tulisan-tulisan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai filosofis kehidupan dalam Sila kedua Pancasila.

Nilai dan makna kata kemanusiaan

Kemanusiaan merupakan kunci utama dalam membangun sebuah bangsa atau negara (Hemay et al., 2020: 20). Kemanusiaan juga menjadi salah satu dasar untuk membangun relasi antar individu dalam masyarakat. Secara etimologi, kemanusiaan, dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan kata *mankind*, dan dalam bahasa Belanda *mensheid*. Keduanya merupakan pengertian abstrak dari hakikat manusia. Sementara istilah perikemanusiaan dalam bahasa Inggris menggunakan kata *humanity* atau bahasa Belanda *menselijkheid* hendak menjelaskan keterhubungan jiwa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain (Rindjin. 2009: 104).

Soekarno mengatakan, bahwa konsep kemanusiaan yang termaktub dalam pancasila bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang dan semua bangsa. Kemanusiaan universal ini harus menjadi dasar kebangsaan sekaligus nasionalisme, dengan kata lain

kemanusiaan menyangkut seluruh dimensi manusia bukan *chauvinisme*, yakni fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan atau bangsa. Soekarno mencita-citakan kemanusiaan yang merangkul dunia dalam persaudaraan (Kaelan. 2009. 169). Beliau menginginkan bukan hanya sebuah negara yang merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua disejajarkan dengan nilai hidup. Menghargai kemanusiaan berarti juga menghargai hak hidup manusia tanpa batasan suku, agama, bangsa dan negara. Nilai kemanusiaan menolak sikap individualistik. Penghargaan atas manusia dan kemanusiaan menuntut perilaku yang adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, sebagaimana tercantum pada Pancasila itu sendiri, Kemanusiaan yang Adil dan beradab.

Selain itu, nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Soekarno sebagai salah satu dari tiga pengagas Pancasila, tercermin dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang langsung dibuka dengan pernyataan tentang pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Kemerdekaan merupakan aspek penting dari kemanusiaan, karena tanpa kemerdekaan manusia tidak akan mengalami kesejahteraan. Tanpa kemerdekaan maka tidak mungkin sebuah bangsa bisa memanusiakan manusia dengan segala kebutuhan kodratnya. Maka kemanusiaan selalu mengandaikan kemerdekaan yang merupakan hak dasar setiap manusia.

Nilai kemanusiaan setiap individu membutuhkan jaminan dari masyarakat. Cooley mengatakan bahwa individu dan masyarakat adalah realitas yang tidak terpisahkan (Cooley. 2010: 26), melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Individu dan masyarakat merupakan dua subyek yang saling melengkapi-komplementer (Siswanto. 2004: 75). Keduanya bukan hanya bersifat ko-eksistensi namun juga ko-

operans. Untuk bisa hidup bersama dengan individu lain, manusia harus saling menghormati, saling mengerti dalam suasana saling mengasihi dan menyayangi, agar ia mampu menyesuaikan diri dengan yang lain (Nawawi. 1995: 148-149).

a. Makna kata adil

Setiap manusia mendambakan perlakuan yang adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merujuk pada sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Rasa keadilan adalah suatu hal yang melekat pada kodrat manusia, baik secara individu, yang berarti melakukan sesuatu dengan adil, maupun secara sosial, yang berarti bekerja sama secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan hidup sesuai dengan kemampuan aslinya. Selain itu, keadilan dapat dianggap sebagai tuntutan norma, keadaan, atau sikap. Keadilan menuntut hak setiap orang dihargai dan semua orang dilayani dengan cara yang sama. Adil berarti memberi setiap orang hak-haknya, sehingga hak-hak yang ia peroleh akan mendukung setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Rasa keadilan itu sudah ada dalam diri manusia yang monopluralis, Oleh karena itu tiap orang wajib memperlakukan sesamanya dengan adil serta secara konsisten membela keadilan dan menentang setiap ketidakadilan. Keadilan dianggap sebagai keutamaan moral khusus, karena berkaitan dengan keadilan dalam bidang khusus, seperti menjamin hubungan harmonis dan keseimbangan sosial. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah keutamaan yang didasarkan pada ketaatan terhadap hukum (Copleston. 1993: 342-344). Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga komponen, yaitu: keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif.

Pertama, keadilan legal, juga dikenal sebagai keadilan umum, adalah prinsip keadilan yang berarti bahwa semua orang dilayani dengan cara yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berlaku dalam hubungan antara individu dan negaranya atau suatu kelompok masyarakat tertentu dengan

negaranya. Ini berarti bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Kedua, keadilan yang bersifat komutatif. Keadilan komutatif berarti hubungan adil antara individu atau warga negara. Ini berfokus pada memperbaiki kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam interaksi sosial. Keadilan komutatif adalah suatu prinsip yang mengharuskan seseorang untuk menghindari melukai atau merugikan orang lain. Lebih khusus lagi, prinsip ini mengacu pada sikap untuk menahan diri untuk tidak melukai orang lain, berkaitan dengan milik, reputasi dan kedudukan individu dalam masyarakat.

Ketiga, keadilan distributif (Copleston. 1993: 342). Keadilan distributif adalah pemberian hak dan sumber daya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan anggota masyarakat. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang diberikan negara kepada seorang individu harus mempertimbangkan sumbangsih atau peran serta individu. Dengan kata lain, individu yang memberi sumbangsih yang lebih banyak atau memiliki kebutuhan yang lebih besar harus menerima bagian yang lebih besar dari kekayaan dan kekuasaan negara.

Pada dasarnya, negara harus memberikan segala sesuatu kepada semua warganya dengan cara yang sama tanpa membedakan. Di antara hal-hal yang diberikan negara kepada warganya, ada hal-hal yang menyenangkan dan sebaliknya. Misalnya, perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan; dan kategori beban: kewajiban kerja bakti, pembayaran pajak.

b. Makna kata beradab

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal budi, manusia adalah makhluk yang bisa untuk dididik menjadi makhluk yang berbudaya (Sumantri. 2025: 9). Pancasila menyebut kemanusiaan yang adil dan beradab, maka manusia juga disebut makhluk yang beradab artinya mempunyai budaya, kebiasaan atau norma-norma yang mengatur hidupnya. Lawan dari karakter beradab adalah biadab artinya tidak mempunyai norma-norma

dalam hidupnya, sebagaimana kita lihat dalam kehidupan binatang. Didalam lingkungan kehidupan binatang berlaku hukum rimba, dimana yang kuat selalu menjadi pemenang dan bahkan ada binatang tertentu yang memangsa dan membunuh anaknya. Tentu manusia yang beradab tidak akan jatuh kepada hukum rimba sebab manusia memiliki kemampuan membedakan tentang benar dan salah "*Man is creature who makes moral distinctions. Only human beings question whether an act is morally right or wrong*" (Henderson (1959: 49)

Manusia secara kodrati dianugerahi kebebasan, namun dalam kehidupan bersama dengan yang lain, manusia tetap diatur oleh serangkaian norma (Smail. 2005: 2). Norma bukan diperuntukkan untuk mengekang, namun untuk menjaga agar kebebasan setiap orang tidak diganggu oleh kebebasan oranglain. Perihal bahwa manusia memiliki kebebasan juga pernah diungkapkan oleh Jean Jaques Rousseau "*Man is Brown free but every where He is in chains*" bahwa hidup manusia berada dalam jaringan norma-norma sejak ia hidup di lingkungan keluarga sampai pada keberadaannya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan (Rindjin. 2009: 29)

Norma melekat dalam seluruh aktivitas manusia, baik dalam bidang ekonomi, politik sosial, budaya, agama, perusahaan, pemerintahan, pendidikan, olahraga, seni dan lain-lain. Norma-norma itu bisa berupa kebiasaan masyarakat berupa sopan santun, adat istiadat, agama bahkan norma hukum yang menjadi acuan dan rambu-rambu dalam mengambil keputusan dan kebijakan saat bertindak. Norma-norma merupakan syarat mutlak untuk menjamin ketertiban dan keteraturan masyarakat (cosmos). Universal Declaration of Human Rights dalam pasal 1 juga menegaskan bahwa "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*". Melalui norma ini, dunia internasional ingin menegaskan aspek kesederajatan semua manusia. Bila individu dan negara mentaati prinsip ini semestinya tidak ada konflik yang saling meniadakan satu sama lain atau perang antar kelompok atau antar negara.

Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penghormatan, kebebasan dan keselamatan individu” (Rindini. 2009: 106-108). Kemudian pasal 4 sampai pasal 21 Universal Declaration of Human Rights antara lain menyebutkan kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukum yang kejam, hak untuk diakui di manapun Sebagai pribadi di hadapan hukum, bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan, kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, bersekutu dan berasosiasi. UUD 1945 secara lebih rinci membahas hak akan kebebasan dalam pasal 28a-28j. Secara eksplisit Pasal 28a menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kebiasaan, norma, nilai-nilai budaya yang dihidupi masyarakat Indonesia disarikan dalam Pancasila dan undang-undang (Hadi. 1994: 47-48) untuk menjamin bahwa setiap pribadi memperoleh perlakuan yang beradab dan memperlakukan oranglain dengan cara yang sama.

c. Perwujudan nilai sila ke-dua Pancasila dalam kehidupan

Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Jika sebuah Bangsa telah berhasil menemukan identitasnya, maka bangsa itu akan mudah mengimplementasikan di dalam tingkah laku, sikap, cara dan perbuatan yang sesuai dengan kemajuan zaman, maka nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila secara ideal harus menjadi acuan bagi warga dalam berperilaku. Berikut ini implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari (Yustika. Oktober 2023).

Pertama, perwujudan nilai keadilan. Setiap warga negara diharapkan untuk menjaga perasaan oranglain, mau berteman dengan semua orang meski berbeda suku, agama dan status sosial. Setiap orang hendaknya mengembangkan sikap tenggang rasa dengan tidak mengganggu oranglain serta berlaku. Bila ada individu yang melakukan pelanggaran hukum, maka tidak main hakim sendiri, tetapi menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Kedua, perwujudan nilai kemanusiaan. Setiap orang diwajibkan untuk menjunjung nilai-nilai moral dan kemanusiaan, terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, membantu orang yang kesusahan, berperilaku jujur, setia dan tulus, serta menghargai kehidupan.

Ketiga, perwujudan nilai beradab. Warga negara Indonesia diharapkan untuk menghormati negara lain, menjunjung toleransi, tidak melakukan penindasan dan tindakan *bullying*, mengutamakan perdamaian; menghindari tindakan kekerasan, mencari solusi yang berlandaskan dialog, mengutamakan perdamaian.


2. Data statistik kasus pembunuhan dan bunuh diri yang terjadi di Indonesia tahun 2019-2023.

Statistik kasus pembunuhan

Kepolisian Republik Indonesia, pada awal tahun ini, tepatnya 13 Januari 2023, mengakses data pembunuhan yang terjadi di Indonesia melalui e-Mp Robinopsal Bareskrim Polri. Disana tercatat 3.335 orang tewas karena menjadi korban pembunuhan. Jumlah ini tidak memiliki selisih yang signifikan dari kasus yang ditangani kepolisian yang berjumlah 3.347 perkara. Dengan demikian hampir semua perkara yang ditangani kepolisian berawal dari kasus kematian dan hanya sedikit sekali kasus yang berakhir dengan kematian. Jumlah perkara dan kematian yang dilaporkan Kepolisian tersebut dilengkapi dengan data statistik yang cukup lengkap, karena memberi gambaran yang cukup jelas dalam waktu 4 tahun terakhir.

Tindak pembunuhan terbanyak terjadi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 1.076 perkara. Peristiwa pembunuhan terbanyak itu terjadi saat pemerintah memberlakukan siaga terhadap penyebaran Covid 19 dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PP No. 21 tahun 2020). Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki dan mengalami pembunuhan dengan motivasi yang cukup beragam. Jumlah Kasus pembunuhan mengalami penurunan pada 2022, jumlah tindak pidana kasus pembunuhan menjadi 843 kasus.

Data di *e-MP* juga dilengkapi dengan periode waktu terjadinya eksekusi pembunuhan. Disana ditunjukkan data pembunuhan terbanyak terjadi di rentang waktu pukul 08.00 sampai 11.59 di seluruh wilayah Indonesia. Tercatat 583 perkara atau 17,42 % dari jumlah total tindak pidana terjadi di rentang waktu ini.




Gambar 1. Statistik kasus bunuh diri
Sumber: Pusiknas.polri.go.id

Selain kasus pembunuhan, pada awal tahun 2023, Polri menindak 1.680 kasus penemuan mayat dan 451 aksi bunuh diri di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut cenderung meningkat dari Januari hingga April 2023. Lokasi terjadinya tindakan bunuh diri atau penemuan mayat terjadi di wilayah perumahan dan pemukiman, khususnya tempat kost. Polda Jawa Tengah menjadi

provinsi dengan jumlah penindakan terbanyak terjadinya kasus penemuan mayat sepanjang 2023. Tercatat 638 kasus, dengan kalkulasi mencapai 37,9 persen dari jumlah total penemuan mayat di seluruh Indonesia. Kasus bunuh diri dan penemuan mayat tersebut lebih banyak terjadi pada bulan Maret 2023, yakni 418 kasus. Jumlah tersebut naik sebesar 29 persen dari Februari 2023, dan mengalami penurunan pada bulan April 2023. Periode 1 hingga 24 Mei 2023, jumlah penemuan mayat tercatat sebanyak 307 kasus atau 85,3 persen dari jumlah penemuan mayat di April 2023. Data yang didapat dari DORS SOPS Polri yang tercatat sejak 1 Januari hingga Rabu 24 Mei 2023, Polri mencatat, bahwa rata-rata telah terjadi 3 peristiwa bunuh diri atau penemuan mayat setiap harinya.

Polda Sumatra Utara dan Polda DI Yogyakarta termasuk dalam 10 satuan kerja yang melakukan penindakan terhadap kasus bunuh diri dengan jumlah terbanyak sejak awal tahun hingga Mei 2023. Satuan kerja setingkat provinsi yang melakukan penindakan paling banyak yaitu Polda Jawa Tengah dengan 174 kasus. Sementara itu, jumlah penindakan paling banyak terjadi pada Maret 2023 dan April yaitu masing-masing 109 kasus. Sementara pada Mei 2023, polisi telah menindak 62 kasus bunuh diri atau 60 persen dari jumlah kasus di Maret 2023. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), perilaku bunuh diri terjadi karena gangguan kejiwaan, salah satunya adalah depresi.

Dalam data statistik di media yang lain, Polisi juga memberikan daftar 10 provinsi dengan laporan kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia yang terjadi sepanjang Januari-Juni 2023: Jawa Tengah: 224 kasus, Jawa Timur: 107 kasus, Bali: 56 kasus, Jawa Barat: 35 kasus, DI Yogyakarta: 28 kasus, Sumatra Utara: 26 kasus, Sumatra Barat: 17 kasus. Lampung: 16 kasus, Sulawesi Utara: 13 kasus dan Bengkulu: 12 kasus kasus (Muhammad. 2023).



Gambar 2. Kasus Penemuan Mayat. Sumber: Pusiknas.polri.go.id

3. Refleksi Filosofis degradasi nilai hidup manusia

Pengertian nilai hidup manusia

Para filsuf memberi pengertian yang berbeda tentang nilai, Meski demikian, tetap ada benang penghubung yang menjadi acuan bersama tentang makna atau pengertian dari nilai, yakni tolak ukur melihat sesuatu. Nilai adalah harkat, yakni kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi objek kepentingan. Nilai adalah keistimewaan, yakni sesuatu yang dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan (Bagus. 1996: 714-715).

Max Scheler membuat suatu hirarki tipe-tipe nilai, yang terdiri atas nilai indrawi, nilai kehidupan, nilai rohani dan nilai religius.

Selanjutnya, Gazalda mengatakan, bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, bersifat ideal dan bukan benda konkret,

bukan fakta, nilai tidak hanya mengukur tentang persoalan benar atau salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan tentang sesuatu yang dikehendaki dan tidak dikehendaki (Gazalba, 1996: 61).

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya (Alwi, dkk. 2002: 783).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup berarti bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai hidup adalah suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaimana mestinya. Hak dasarnya manusia yang pertama dan utama adalah hak untuk hidup. Hak-hak asasi lainnya menjadi ada atau perlu diperjuangkan dan diberikan bila manusia yang bersangkutan menerima hak pertamanya. Hak asasi selain, hak untuk hidup akan serta merta hilang ketika manusia tersebut sudah meninggal.

Sejalan dengan pemikiran di atas, ajaran agama Islam juga menggaris bawahi, bahwa hak yang paling utama adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. *Universal Declaration Human Right* menempatkan hak untuk hidup pada artikel ketiga, sementara artikel pertama menyangkut hak untuk memperoleh kebebasan (Hammaraskjold. 2023). Meskipun UDHR menempatkan hak untuk hidup dalam artikel ketiga, bukan mau menunjukkan bahwa hidup bukan hal yang terpenting, namun hak kebebasan secara esensial juga menyangkut hak untuk hidup.

Degradasi makna nilai hidup manusia

Tragedi kemanusiaan yang terjadi belakangan ini, peristiwa pembunuhan, bunuh diri dan peperangan yang menghilangkan ribuan nyawa menjadi bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa nilai kemanusiaan cenderung diabaikan bahkan digantikan oleh nilai-nilai yang tidak memiliki hubungan dengan kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan aksiologis yang pernah dikatakan oleh Nietzsche telah berkembang menjadi krisis eksistensial dan moral yang dihadapi oleh manusia di zaman modern ini (Nietzsche. 1967: 170-172). Tidak peduli seberapa besar budaya teknologi modern menantang prinsip-prinsip tradisional, pertanyaan eksistensial tentang: bagaimana manusia harus hidup? Apa yang membuat manusia bahagia? Apa yang membuat hidup manusia menjadi sesuatu yang penting? Terasa masih relevan dan menantang setiap orang untuk merefleksikan makna hidup manusia (Višňovský. 2017: 85).

Pancasila, dalam sila kedua merefleksikan hakikat dasar manusia yang kemudian dirumuskan oleh Para Pendiri Bangsa ini dengan kalimat “kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab berarti memiliki adab atau sopan santun. Beradab berarti bertindak sesuai dengan etika sopan-santun, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan menghormati norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Filosofi yang termuat dalam sila kedua, mengajak warga Indonesia untuk beradab terhadap dirinya, beradab terhadap Tuhan dan beradab terhadap sesama.

Tuntutan dari masyarakat atau manusia yang beradab adalah kemauan dan kemampuan untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku. Manusia yang beradab mampu memenuhi hak dan kewajibannya (Jirzanah. 2023: 118). Manusia yang beradab memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk mematuhi norma demi menjaga hak setiap individu, termasuk juga hak-hak yang dimilikinya.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban manusia yang utama adalah hak untuk hidup dan kewajiban untuk menjaga

hidup oranglain. Negara juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan dan hak dari setiap warna negara (Jirzanah. 2023: 118).

Mengingat bahwa hidup adalah hak dari setiap orang, maka berhadapan dengan banyaknya tragedi pembunuhan dan bunuh diri yang terjadi di Indonesia, dalam periode lima tahun terakhir ini, menjadi asumsi dasar bahwa ada degradasi pemaknaan terhadap nilai hidup manusia, terutama pada sikap destruktif pelaku pembunuhan. Pembunuhan dikenal sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak sah. Untuk membunuh seseorang, pelaku harus melakukan rangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan catatan bahwa pelaku harus ditujukan pada akibatnya berupa kematian orang tersebut (Wahyuni, 2022).

Komspas.com memuat latar belakang masalah dari kasus-kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2019 umumnya adalah masalah keinginan untuk menguasai harta, masalah utang piutang, masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta rasa dendam dan sakit hati (Budi, 2019). Sementara masalah umum yang melatar belakangi maraknya kasus bunuh diri adalah kurangnya hubungan sosial yang membuat mereka merasa tidak diinginkan atau menjadi beban bagi orang lain (Wahyudi, 2023).

Pakar Psikologi Unair, Dr. Nur Ainy Fardana, yang dilansir dalam Kompas.com menyebutkan ada lima faktor yang memicu mahasiswa melakukan tindakan bunuh diri. Pertama, masalah kesehatan mental. Kedua, tuntutan dan tekanan yang dialami dalam keluarga dan lingkungan akademik yang mengakibatkan depresi, kecemasan, stres, gangguan makan, gangguan tidur, penggunaan zat adiktif, isolasi sosial, penurunan rasa percaya diri, hingga keinginan bunuh diri. Ketiga, kurangnya dukungan sosial sehingga memunculkan rasa kesepian. Keempat, masalah ekonomi yang cukup pelik. Kelima, pengalaman traumatis akibat kehilangan orang terdekat atau akibat pelecehan (Ihsan. November 2023).

Stiegler mengadopsi pemikiran Donald Winnicott pernah membuat analisa, bahwa sistem pengasuhan ibu terhadap anaknya

mempengaruhi sistem nilai yang akan diadopsi anak dalam hidupnya. Berkat pengasuhan ibu, anak dapat merasakan kontak yang intensif sehingga menumbuhkan perasaan yang kuat akan hakikat hidup. Pola pengasuhan yang salah atau hilang bisa menghilangkan “perasaan hidup” dan dapat menjadi awal dari proses destruktif dimana kesadaran nilai kehidupan terganggu (Višňovský. 2017: 87). Anak menjadi tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

Latar belakang masalah tragis yang menimpa SR (13), siswi Sekolah Dasar Negeri 6 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang diduga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 sekolahnya dan 60 persen kasus bunuh diri yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh perundungan yang dialami korban (Jati, 2023; Dany, 2023). Kasus bunuh diri ini, dikaitkan dengan 10 peristiwa bunuh diri pada anak yang terjadi sepanjang tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini menyebutkan, bahwa jumlah ini 10 persen lebih tinggi dan sekitar. Faktor lain pemicu kasus buuh diri pada anak adalah faktor ekonomi, keluarga dan asmara.

Pertanyaan dasar yang perlu dijawab adalah, apa yang menyebabkan terjadinya degradasi nilai hidup manusia? Berdasarkan fakta-fakta dan latar belakang masalah pembunuhan dan bunuh diri di atas, dapat dianalisa, bahwa penyebab utama degradasi pemaknaan nilai hidup manusia adalah objektivasi manusia. Manusia dijadikan sebagai komoditas modal “modal manusia”, difungsikan sebagai sumber utama pembangunan ekonomi, diukur secara instrumen, dihitung secara finansial bersama dengan komoditas pasar lainnya tanpa mengingat martabatnya sebagai manusia (Višňovský. 2017: 86).

Penyebab lain dari degradasi makna nilai hidup manusia adalah pemikiran yang memandang kehidupan sebagai sebuah fenomena, termasuk di dalamnya kehidupan manusia. Kehidupan tidak lagi dipandang sebagai hal paling berharga lagi, karena kehidupan telah menjadi subjek manipulasi akibat dari pemikiran transhumanis. Gerakan intelektual yang mendukung penggunaan

teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental manusia di luar batas normal, sehingga menghilangkan akal sehat dan kesadaran akan hakikat dasar manusia (Višňovský. 2017: 86).

Penyebab degradasi nilai hidup manusia lainnya adalah budaya individualitas, sebagai akibat dari kehidupan manusia modern, saat pribadi harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, sekaligus kecenderungan untuk menjadi penguasa dan pengendali atas kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran "*Will to Power*" Nietzsche, yang mengatakan bahwa manusia digerakkan oleh keinginan untuk berkuasa (Nietzsche. 1967: 381). Arus pemikiran ini membanjiri paradigma individu yang menjadi cikal bakal egoisme, pesimisme dan kelainan psikologis lainnya, antara lain, depresi, *lonelines*, melankolis, kesombongan, dan bipolar (Višňovský. 2017: 91).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dilansir melalui e-Mp Robinopsal Bareskrim Polri tercatat 5.466 korban pembunuhan dan bunuh diri yang terjadi sejak tahun 2019 sampai 2023. 63,5% dari korban pembunuhan berjenis kelamin laki-laki dan 74% terjadi di lokasi pemukiman penduduk. Kasus bunuh diri terbanyak ditemukan di Jawa Tengah. Secara umum kasus pembunuhan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menguasai harta, masalah utang piutang, masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dendam dan sakit hati. Sementara masalah umum yang melatar belakangi maraknya kasus bunuh diri adalah kurangnya kepedulian dan empati dengan sesama dan diri sendiri.

Banyaknya orang yang menjadi korban pembunuhan dan bunuh diri adalah sebuah tanda yang menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap nilai kehidupan. Hidup dikorbankan demi melampiaskan rasa marah, dendam, harta, dan hubungan terlarang. Pada kasus bunuh diri, hidup dikorbankan hanya karena menjadi korban *bullying* dan merasa kurang diperhatikan. Nilai hidup direndahkan demi nilai yang bersifat sekunder. Hidup manusia

lebih tinggi daripada perasaan tentang harga diri, harta, perhatian dan apapun kebutuhan-kebutuhan manusiawi, karena kehidupan adalah hak pertama dan utama.

Melihat pentingnya nilai hidup manusia, rasanya perlu untuk selalu memberi literasi yang baik dan benar tentang hakikat nilai hidup manusia kepada seluruh anggota masyarakat, dengan melibatkan semua lembaga dan media yang ada di masyarakat kita. Landasan nilai yang hendaknya selalu didengungkan adalah nilai hidup manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab jelas dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap pribadi sebagaimana layaknya manusia.

Pancasila memandang setiap orang sebagai pribadi yang memiliki martabat yang sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sila kedua juga menjamin, bahwa setiap warga negara dan setiap orang yang hidup di Indonesia dijamin akan aman dari bahaya yang mengancam kehidupannya, terutama nyawanya. Setiap orang diperlakukan sebagai bagian dari keluarga manusia Indonesia yang harus diperlakukan sebagaimana setiap orang ingin diperlakukan. Pelanggaran terhadap keselamatan nyawa seorang individu secara tegas akan ditindak melalui hukum yang adil dan sekaligus beradab.

Lembaga keagamaan sebagai sebuah lembaga rohani punya andil yang sangat besar pada penanaman nilai penghargaan terhadap hidup. Nilai kemanusiaan yang ada didalam sila kedua didasari oleh sila sebuah kesadaran bahwa hidup manusia berasal dari Tuhan dan merupakan titipan dari yang Mahakuasa. Seorangpun tidak memiliki hak untuk mengambilnya terlebih dengan cara yang tidak manusiawi.

Karena 74% kurban pembunuhan adalah laki-laki dan motivasi utama pembunuhan adalah dendam dan marah, maka perlu memberi pendampingan psikologis yang lebih khusus kepada kaum laki-laki dalam seluruh masa pertumbuhannya. Solusi bagi anak-anak yang menjadi kurban *bullying* dan remaja yang menghadapi tuntutan akademik dan ekonomi adalah dengan

menemani proses studi mereka, serta mencari jalan keluar saat mereka menghadapi kebuntuan dalam bidang akademik dan ekonomi. Selain itu memberi pemahaman tentang *parenting* yang baik kepada pasangan suami-istri agar memiliki dasar yang baik untuk menjadi ayah dan ibu yang peduli dan memperhatikan seluruh kebutuhan anaknya.

Berhubung kejadian pembunuhan dan bunuh diri lebih banyak terjadi di perkampungan, maka seluruh anggota masyarakat diajak untuk peduli terhadap anggota-anggota masyarakat yang terdekat di sekitarnya. Serta memberi kesadaran bahwa setaip warga masyarakat turut bertanggungjawab atas keselamatan hidup atau nyawa anggota masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H.(dkk). (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia.Balai Pustaka.
- Anugerah, P. (2023, Januari 25). Insiden bunuh diri di Indonesia bisa empat kali 'lebih tinggi dari data resmi', menurut penelitian terbaru - Apa imbasnya? BBC News Indonesia.<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9zm56z8v6o>
- Bagus, L. (1996). Kamus Filsafat. Gramedia.
- Belshaw, C. (2021). The Value and Meaning of Life, Taylor and Francis Group.
- Budi, C. S. (2019, Desember 20). Kaleidoskop 2019: 13 Kasus Pembunuhan yang Jadi Perhatian Publik. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/06010081/kaleidoskop-2019-13-kasus-pembunuhan-yang-jadi-perhatian-publik?page=all>.
- Cooley, C. H. (2010). Human Nature and The Social Order, www.Abika.com
- Sartre, J. P. (1988). The Transcendence of the Ego; A sketch for a phenomenological description. Routledge.
- Copleston, F. (1993). A History of Philosophy, Vol. I; Greece aang Rome. Doubleday.

- Dag Hammarskjold Library. (2023, Juli 25). Universal Declaration of Human Rights (1948): 30 Articles - 30 Documents: Exhibit for the 75th Anniversary. https://library.un.org/sites/library.un.org/themes/bootstrap_library/images/logo.svg.
- Gazalda, S. (1996). Pengantar kepada dunia filsafat. Bulan Bintang.
- Gazalda, S. (1996). Pengantar kepada dunia filsafat. Bulan Bintang.
- Hardono, H. (1994). Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Kanisius.
- Hemay, I, dkk. (2020). Pancasila sebagai Rumah Kebangsaan: Peran MPR dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinnekaan, Badan Pengkajian MPR RI.
- Henderson, S.v.P. (1959). *Introduction to Philosophy of Education*. The University of Chicago Press.
- Huijbers, T. (1986)). Manusia Merenungkan Makna Hidupnya. Kanisius.
- Ihsan, D. (2023, November 21). Lima Faktor Picu Mahasiswa Bunuh Diri <https://www.kompas.com/edu/read/2023/11/21/171500871/li-ma-faktor-picu-mahasiswa-bunuh-diri?page=all>.
- Jati. Dany. (2023, September 28). Kisah Tragis Anak Periang di SDN 06 Petukangan yang Diduga Bunuh Diri. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/28/kasus-bunuh-diri-anak-meningkat-akibat-pembulian>
- Jirzanah. (2023). Urgensi Filsafat pancasila bagi Implementasi Pancasila. Deepublish Publisher.
- Kaelan, M. S. (2009). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Paradigma.
- Latif, Y. (2020). Reaktualisasi Pancasila. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20\(Yudi%20Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20(Yudi%20Latif).pdf)
- Muhammad, N. (2023, Juli 27). Ada 585 Kasus Bunuh Diri sampai Juni 2023, Terbanyak di Jawa Tengah. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/27/ada->

[585-kasus-bunuh-diri-sampai-juni-2023-terbanyak-di-jawa-tengah](#)

- Nawawi, H. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Universitas Press
- Nietzsche, F. (1967). *The Will to Power*. Vintage Books Edition.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.
- Polri. (2023, Februari 2). Lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam 4 tahun. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun.
- Polri. (2023, Juni 21). Kasus Penemuan Mayat dan Bunuh Diri Meningkat di 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_penemuan_mayat_dan_bunuh_diri_meningkat_di_2023.
- Rindjin, K. (2009). *Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Buku Ajar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Singer, I. (2010). *Meaning in Life: The Creation of Value*. The MIT Press Cambridge.
- Siswanto, D. (2004). *Sosialitas dalam Perspektif Filsafat Sosial*. Yayasan Pembina Fakultas Filsafat UGM.
- Smail, D. (2005). *Power, Responsibility and Freedom*. An internet Publication. <https://cloudflareipfs.com/ipfs/bafykbzacebcjcl7wmlneghvde mfcmeqtr7euixgcnw2i2km3jlblzensv5u2?filename=David%20Smail%20%20Power%2C%20Responsibility%20and%20Freedom%20%282005%29.pdf>
- Sumantri, M. S. (2015). *Hakikat Manusia dan Pendidikan*. <http://repository.ut.ac.id/4028/1/MKDK4001-M1.pdf>
- Višňovský, E. (2017). *On the value of human life*. Degruyter Open

Wahyudi, M. Z. (2023, September 13). Kompleksitas Bunuh Diri. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/12/kompleksitas-bunuh-diri>.

Wahyuni, W. (2022, Juli 19). Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>

Yustika, G. (2023, Oktober 4). Makna Sila ke 2 Pancasila dan Penerapannya dalam Kehidupan.

<https://www.orami.co.id/magazine/makna-sila-ke-2?page=all>